

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi temuan hasil penulisan serta analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Peran *Mamak* dalam meminimalisir pernikahan dini di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman adalah *Mamak* memberikan nasehat, bimbingan dan arahan kepada kemenakannya untuk menunda pernikahan, karena Pernikahan yang dilaksanakan pada usia dini mempunyai banyak dampak negatif. *Mamak* Memberikan ancaman Kepada Kemenakannya, *Mamak* tidak memberikan Tanda tangan persetujuan di surat izin untuk melaksanakan pernikahan yang diminta oleh kemenakannya, karena apabila kemenakannya tidak mendapatkan tanda tangan *Mamak* di surat keterangan izin menikah dari *Mamak*, maka salah satu syarat administrasi untuk dapat formulir N1 syarat untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti tidak dapat terpenuhi. Akibatnya, kemenakannya tidak dapat melangsungkan pernikahan secara sah menurut negara. *Mamak* tidak akan ikut untuk mengurus dan membantu dalam proses pernikahan kemekananya, dalam pelaksanaan proses pernikahan di Nagari Panti Selatan *Mamak* memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pengurusan Pernikahan. Apabila *Mamak* tidak mau mengurus dan membantu dalam pernikahan kemenakannya, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan.

2. Kendala yang dihadapi *Mamak* dalam meminimalisir pernikahan dini di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman kemenakannya melakukan kawin lari, Kawin lari adalah kawin yang dilakukan oleh Kemenakannya diluar wilayah nagari Panti Selatan tanpa sepengetahuan *Mamak* dan juga orang tua, Permasalahan yang datang dari orang tua kemenakannya dimana orang tua kemenakannya datang kepada *Mamak* untuk memaksa agar anaknya diberikan izin untuk menikah dengan alasan takut keponakan dan anaknya akan berbuat hal yang tidak diinginkan yang akan bisa memalukan keluarga, *Mamak* dan *niniak Mamak* dan terjadinya hamil di luar nikah oleh kemenakannya yang belum cukup umur untuk menikah. Solusi dari *Mamak* dalam meminimalisir pernikahan dini di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman *Mamak* memanggil orang tua dari kemenakannya untuk diberikan pemahaman, *Mamak* memanggil keluarga *saparuik* untuk mensyarahkan terkait masalah kemenakannya yang akan melakukan pernikahan dini, memberikan nasehat, bimbingan, dan arahan pilihan kepada kemenakannya, serta melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini kepada kemenakannya.

## **B. SARAN**

1. Kepada *Mamak* agar dapat meningkatkan perannya terkait meminimalisir pernikahan dini di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman dengan tidak hanya menasehati orang tua kedua belah pihak tetapi juga memberikan bimbingan, arahan dan solusi yang lebih baik kepada kemenakannya baik laki-laki maupun Perempuan. Sehingga pernikahan dini di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman dapat teratasi.

2. Kepada para remaja generasi muda dan kemenakan Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman lebih meningkatkan dalam hal pendidikan jangan sampai berhenti sampai SMP saja, meningkatkan pelajaran keagamaan serta mempelajari adat minangkabau sehingga pernikahan dini tidak terus terjadi di setiap tahunnya di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

